

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 8

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Belanja5

8. Belanja Tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar hasil jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
10. Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
11. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada propinsi, pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
13. Penerima bantuan adalah lembaga, perusahaan, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa atau kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan serta partai politik.

BAB II

ALOKASI SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya memuat lembaga, perusahaan, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat atau perorangan serta besarnya rencana alokasi bantuan yang akan diterima oleh penerima bantuan.
- (3) Penetapan6

- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas masukan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Penerima subsidi mengajukan permohonan pencairan subsidi kepada Bupati yang disertai rincian peruntukan rencana alokasi dana yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan atau lembaga.
- (3) Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan subsidi dan meneruskannya kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian subsidi dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian subsidi dan meneruskannya kepada Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (6) Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi kepada Bendaharawan Bantuan-bantuan untuk melakukan proses pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya diteruskan kepada Bidang Perbendaharaan.

Pasal 5

- (1) Bendaharawan Bantuan-bantuan melakukan proses pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran subsidi dilakukan dengan cara memindahbukukan ke rekening penerima subsidi melalui rekening pada bank masing-masing penerima subsidi dan atau dapat diberikan langsung kepada penerima subsidi dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima subsidi yang dilengkapi dengan kwitansi dari Pemerintah Daerah kepada penerima subsidi.
- (3) Berita acara serah terima subsidi dan kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan penerima subsidi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk memberikan hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Berdasarkan permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atas permohonan Bupati untuk memberikan hibah yang didasarkan atas pertimbangan alokasi hibah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Atas dasar persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menetapkan naskah perjanjian hibah.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jangka waktu pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan serta pertanggungjawaban hibah.
- (3) Naskah perjanjian hibah ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah.

Pasal 88

Pasal 8

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati yang disertai rincian peruntukan rencana alokasi dana yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang menerima hibah.
- (3) Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan hibah dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian hibah dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian hibah dan meneruskannya kepada Kepala Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (6) Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian hibah dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Belanja pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk diproses oleh Bendaharawan Bantuan-bantuan.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan Bantuan-bantuan melakukan proses pencairan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran hibah dilakukan dengan cara memindahbukukan ke rekening penerima hibah atau melalui rekening pada Bank masing-masing penerima hibah dan/atau dapat diberikan langsung kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima hibah yang dilengkapi dengan kwitansi dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah.

(3) Berita Acara9

- (3) Berita Acara serah terima hibah dan kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah yang dibuat rangkap 2 (dua).

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pemberian bantuan sosial dapat ditempuh melalui bantuan secara langsung atau bantuan secara tidak langsung.

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial langsung melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati yang disertai rincian peruntukan rencana alokasi dana yang dibutuhkan;
- b. Permohonan pencairan bantuan sosial diwajibkan untuk ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat dan/atau anggota masyarakat penerima bantuan;
- c. Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan bantuan dan meneruskannya kepada Sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian bantuan sosial dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian bantuan sosial dan meneruskannya kepada Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- f. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi kepada Bendaharawan Bantuan-bantuan untuk melakukan proses pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bendaharawan Bantuan-bantuan melakukan proses pencairan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Penyaluran10

- h. Penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan cara memindahbukukan ke rekening penerima bantuan sosial melalui rekening pada Bank masing-masing penerima bantuan sosial dan/atau dapat diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima bantuan sosial yang dilengkapi dengan kwitansi dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial; dan
- i. Berita acara serah terima bantuan sosial dan kwitansi sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani oleh Bupati dan penerima bantuan sosial yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 12

Penerima bantuan sosial secara tidak langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Bagian yang terkait pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka atau Kepala SKPD terkait yang disertai rincian peruntukan rencana alokasi dana yang dibutuhkan;
- b. Kepala Bagian terkait pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka atau Kepala SKPD terkait mengajukan nota permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati dengan pertimbangan kelayakan;
- c. Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan bantuan dan meneruskannya kepada Sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian bantuan sosial dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian bantuan sosial dan meneruskannya kepada Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- f. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi kepada Bendaharawan Bantuan-bantuan untuk melakukan proses pencairan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Bendaharawan Bantuan-bantuan melakukan proses pencairan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian bantuan kepada partai politik mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian terkait pada Sekretariat Daerah atau Kepala SKPD terkait mengajukan nota permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati yang disertai rincian peruntukan rencana alokasi dana yang dibutuhkan serta pertimbangan kelayakan.
- (2) Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan bantuan keuangan dan meneruskannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian bantuan keuangan dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian bantuan keuangan dan meneruskannya kepada Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (5) Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi kepada Bendaharawan Bantuan-bantuan untuk melakukan proses pencairan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bendaharawan Bantuan-bantuan melakukan proses pencairan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyaluran12

- (2) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dengan cara menyampaikan bantuan kepada Kepala Bagian terkait pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka atau Kepala SKPD terkait untuk disalurkan kepada penerima bantuan keuangan dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Berita acara serah terima bantuan keuangan dan kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Bagian terkait pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka atau Kepala SKPD terkait yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang bersumber dari subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Bendaharawan Bantuan-bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15A Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 April 2008

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA